



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Hadi Sunaryo Alias Mat Bin Suwarto;
2. Tempat lahir : Tanjung Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/05 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 19 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan dengan 19 Juni 2023:

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan secara tegas akan menghadapi persidangannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Hadi Sunaryo Alias Mat Bin Suwanto bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Hadi Sunaryo Alias Mat Bin Suwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMF74P5AK038298, nomor mesin: 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMF74P5AK038298, nomor mesin: 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
 - 36 (tiga puluh enam) batang kayu olahan jenis kempas;
 - 1 (satu) unit HP jenis Realme C33 128GB Model RMX3627 IMEI 1 863822064851457 dan IMEI 2 863822064851440 Warna Silver.
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa Surono Bin Suwarno.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Muh Hadi Sunaryo Alias Mat Bin Suwarto bersama-sama dengan saksi Surono Bin Suwarno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Jaminra Sembiring (Daftar Pencarian Orang/ Dpo), pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan April tahun 2023, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) datang ke rumah Terdakwa, lalu meminta kepada Terdakwa untuk mencari kayu jenis Kempas karena ada orang yang mau membeli, selanjutnya Terdakwa mencari kayu kempas dimaksud dan kemudian Terdakwa menemukan pohon atau batang kempas di kebun milik sdr. Marimin bertempat di desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) lalu memberitahukan bahwa ada kayu jenis kempas di kebun warga, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk membeli kayu tersebut dan nanti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang akan menebang serta mengolah kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui sdr Marimin lalu membeli kayu jenis kempas tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menebang dan mengolah kayu jenis kempas tersebut dengan menggunakan mesin shinsaw sehingga menghasilkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas, setelah itu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) meminta Terdakwa untuk menyimpan kayu olahan jenis kempas tersebut di rumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum ada pembelinya, dan berdasarkan arahan tersebut lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah kayu olahan jenis kempas masih ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab kayu tersebut masih ada di rumah, selanjutnya sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) berkata akan ke rumah Terdakwa pada esok hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) membeli 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas milik Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibayarkan apabila kayu sudah dijual, selanjutnya Terdakwa menyetujui pembelian tersebut dengan syarat upah angkut ditanggung oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo), kemudian sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke sawmil yang berada di Mentawak, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Surono Bin Suwarno lalu meminta saksi Surono Bin Suwarno untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut dan untuk kemudian diantar ke Mentawak, kemudian saksi Surono Bin Suwarno bersedia mengangkutnya setelah saksi Surono Bin Suwarno selesai bongkar sirtu;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 WIB, saksi Surono Bin Suwarno bersama dengan istrinya yaitu saksi Yetinem Binti Yahman datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Surono Bin Suwarno untuk memarkirkan mobil didekat tumpukan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, sedangkan saksi Surono bin



Suwarno dan saksi Yetinem Binti Yahman menunggu didalam rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan sdr Jaminra Sembiring (Dpo) selesai mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Surono Bin Suwarno berangkat antar ke Mentawak dan untuk upah angkut akan dibayar oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo), selanjutnya saksi Surono Bin Suwarno bersama saksi Yetinem Binti Yahman berangkat menuju Mentawak menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU dengan cara mengikuti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.00 WIB, saksi Surono Bin Suwarno bersama saksi Yetinem Binti Yahman dan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) sampai di Sawmil milik saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menyuruh saksi Surono Bin Suwarno untuk menurunkan kayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU ke tempat pembongkaran kayu, kemudian saksi Surono Bin Suwarno menurunkan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dari dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU dengan cara menaikkan bak mobil sehingga sebagian kayu jatuh ke bawah atau keluar dari mobil, melihat hal tersebut kemudian saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir berteriak mengatakan "Jangan Dibongkar" sambil mengangkat tangan, akan tetapi saksi Surono Bin Suwarno tetap terus menaikkan bak mobil, kemudian saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir meminta kayu untuk dimuat kembali kedalam mobil dikarenakan saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir tidak menerima kayu yang tidak memiliki dokumen yang sah, selanjutnya saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir memerintahkan anggotanya untuk memuat kembali sebagian kayu yang telah dibongkar atau diturunkan dengan menggunakan exavator;

- Bahwa kemudian saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir menelpon Kapolsek Bangko yaitu IPTU Agus Ramadhan untuk memberitahukan ada yang melakukan pengangkutan kayu tanpa izin di sawmil milik saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir, dan berdasarkan infomasi tersebut, kemudian IPTU Agus Ramadhan memerintahkan anggotanya yaitu saksi Agus Sriyanto, SH. dan saksi Jon Nafterzon menuju ke lokasi guna memeriksa kebenaran informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sesampainya di lokasi selanjutnya saksi Agus Sriyanto, SH. bersama saksi Jon Nafterzon melakukan identifikasi dan interogasi terhadap saksi Surono Bin Suwarno, dan berdasarkan hasil identifikasi serta interogasi ditemukan fakta bahwa saksi Surono Bin Suwarno melakukan pengangkutan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hingga akhirnya saksi Agus Sriyanto, SH. dan saksi Jon Nafterzon melakukan tindakan pengamanan terhadap saksi Surono Bin Suwarno serta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas yang disita dari saksi Surono Bin Suwarno telah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Regianto, A.Md. dan Herman selaku Tim Pengukur dengan kesimpulan : Kelompok Rimba Campuran; Jenis Kayu Kempas = 36 keping = 5,3944 M³;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Penata Usaha Hasil Hutan (Puhh) Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si. menjelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Penjelasan Pasal 16 pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kayu hasil hutan adalah hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Hutan;
- Berdasarkan lembar rekapitulasi hasil pengukuran terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas adalah jenis kayu kempas yang merupakan Kelompok Jenis Rimba Campuran yang termasuk dalam kategori kelompok Kayu Hasil Hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan olahan wajib menggunakan dokumen yaitu Surat Keterangan Sah hasil hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh Ganisphpl yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH-KO pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki User ID SI-PUHH Online, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik kayu dan saksi Surono Bin Suwarno selaku pengemudi atau sopir yang mengangkut Kayu Olahan kelompok jenis Kempas sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang atau 5,3944 M3 tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHH-KO) tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan telah diamankannya 1 Unit Mobil Truck PS 125 Warna Kuning yang bermuatan kayu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapatkan perintah dari Kapolsek Bangko bahwa ada orang yang membawa kayu hasil hutan di tempat pengolahan kayu / saumil yang berada di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yang bernama Aiptu Jon Nafterzon dan Aiptu Siamto dimana pada saat diamankan Posisi Kayu berada didalam mobil Truck PS 125 Warna Kuning;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan siapa yang membawa Truck PS 125 Warna Kuning dan siapa pemilik mobil tersebut kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwalah sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membawa mobil Truk dengan muatan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dari wilayah Tanjung Rejo Kecamatan Margo Kabupaten Merangin untuk kemudian dibawah ketempat TKP saat penangkapan di pengolahan kayu / saumil yang berada di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat di TKP dilakukan penghitungan kayu yang berada didalam Truk yang kemudian didapatkan kayu tersebut berjumlah 36 Batang dan terhadap kayu-kayu tersebut sudah di amankan di Polsek Bangko beserta mobil Truk pengangkut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jon Nafterzon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan telah diamankannya 1 Unit Mobil Truck PS 125 Warna Kuning yang bermuatan kayu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapatkan perintah dari Kapolsek Bangko bahwa ada orang yang membawa kayu hasil hutan di tempat pengolahan kayu / saumil milik Zulkarnain yang berada di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi setelah melakukan lidik kemudian melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yang bernama Aiptu Jon Nafterzon dan Aiptu Siamto dimana pada saat diamankan Terdakwa dan sejumlah Kayu yang berada didalam mobil Truck PS 125 Warna Kuning;
- Bahwa saat ditanyakan siapa yang membawa Truck PS 125 Warna Kuning dan siapa pemilik mobil tersebut kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwalah sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membawa mobil Truk dengan muatan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dari wilayah Tanjung Rejo Kecamatan Margo Kabupaten Merangin untuk kemudian dibawah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat TKP saat penangkapan di pengolahan kayu / saumil yang berada di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

- Bahwa pada saat di TKP dilakukan penghitungan kayu yang berada didalam Truk yang kemudian didapatkan kayu tersebut berjumlah 36 Batang dan terhadap kayu-kayu tersebut sudah di amankan di Polsek Bangko beserta mobil Truk pengangkut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Donny Simamora Anak dari laki-laki Desmon Cibro berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada pernah dihubungi oleh Eko yang merupakan warga Solok Sumatera Barat meminta kepada saksi untuk dicarikan kayu kempas yang memiliki surat-surat / Dokumen;
- Bahwa saksi ada menghubungi Sembiring (Dpo) untuk dicarikan kayu kempas yang memiliki dokumen dan pada tanggal 12 Juni 2023 Sembiring (Dpo) menelpon saksi mengatakan ada kayu yang berbentuk bantalan dan memiliki dokumen yang kayu tersebut berada di Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Sembiring (Dpo) untuk mengantarkan kayu tersebut ke tempat pengolahan kayu milik Julkarnain dan Sembiring (Dpo) mengatakan akan mengantarkan kayu tersebut pada hari Selasa 13 Juni 2013;
- Bahwa saksi ada menelpon Julkarnain untuk meminta tolong mengelolah kayu di saumilnya, agar kayu tersebut diolah menjadi sesuai ukuran yang diminta Sdr Eko;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Semibiring menelpon saksi kalau Kayu tersebut sudah diantar ke Saumil Milik Julkarnain, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi lalu mendatangi Saumil milik Julkarnain tersebut dan ditempat itu saksi melihat kayu sedang diturunkan dari Truk lalu tidak lama kemudian datang saksi Julkarnain melarang pembakaran kayu tersebut dan menanyakan tentang Dokumen surat sah kayu tersebut kepada Surono Bin Suwarno dan Surono Bin Suwarno tidak dapat menunjukkan surat sahnya kayu tersebut;
- Bahwa setelah menanyakan Dokumen surat sah kayu dan setelah mengetahui surat kayu tidak ada lalu saksi Julkarnain langsung memerintahkan pegawainya untuk menaikkan kembali kayu yang sudah diturunkan menggunakan exsavator lalu Julkarnain menghubungi Polisi



dan tidak lama kemudian Anggota Polisi datang langsung mengamankan kayu berserta mobil truk;

- Bahwa pada saat itu bersama dengan supir Truk dan Anggota Kepolisian menghitung kayu yang ada di Truk dan didapatkan jumlah kayu sebanyak 36 batang dengan ukuran 12 x 25 x 4;
- Bahwa kayu tersebut belum sempat diolah saumil milik Julkarnain dan belum ada pembayaran upah kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Julkarnain Als Jul Bin Basir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik Pengelolaan Kayu / Saumil yang berada di desa sungai ulak kecamatan nalo tantan kabupaten Merangin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ada sebuah Truk dengan muatan kayu sedang melakukan pembongkaran kayu di tempat Pengelolaan Kayu / Saumil milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melarang orang tersebut melakukan pembongkaran kayu karna saksi belum melakukan pengecekan surat-surat /dokumen yang sah mengenai kayu tersebut;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada orang yang membawa truk pengangkut kayu tersebut dan supir yaitu Surono mengatakan tidak memiliki surat-surat tentang kayu tersebut;
- Bahwa sebagian dari kayu sudah sempat dibongkar dari Truk pengangkut kayu tersebut, dan kemudian atas perintah saksi kayu tersebut dinaikan lagi kedalam Truk dengan menggunakan alat berat yaitu exsavor;
- Bahwa sebelumnya Donny Simamora ada menelpon saksi ingin mengolah kayu disaumil milik saksi dan saksi menjelaskan kalau ingin mengolah kayu harus dilengkapi dengan surat-surat / dokumen tentang sahnya kayu, dan Donny Simamora mengatakan kalau kayu tersebut dilengkapi dengan surat-surat / dokumen;
- Bahwa pada saat pembongkaran kayu Donny Simomara ada didekat mobil Truk dan pada saat itu dia tidak dapat menunjukkan surat-surat /dokumen atas kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kapolsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang pihak anggota kepolisian Bangko langsung mengamankan pemilik Truk dan Truk bermuatan Kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Yatinem, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan saksi merupakan istri dari Surono Bin Suwarno;
- Bahwa pekerjaan dari Surono Bin Suwarno adalah seorang Supir terhadap mobil Truk Merek Mitsubishi Colt Diesel Truck PS 125 Warna Kuning;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib Sdr Surono berangkat ke Senamat untuk mengambil batu/pasir yang akan diantar ke Muara Delang / Spc kemudian sekira pukul 09.00 Wib Surono pulang kerumah dengan muatan Batu/Pasir menjemput saksi untuk ikut bersamanya,
- Bahwa ketika diperjalanan menuju tempat pembongkaran Batu/Pasir kemudian ada Mat yang menelpon Surono meminta mengantarkan kayu miliknya yang berada dirumahnya untuk diantarkan ke tempat Pengolahan Kayu Saumil yang berada di Sungai Ulak. ;
- Bahwa setelah membongkar Batu/Pasir Surono membawa Truk tersebut ke rumah Mat dan sekira Pukul 15.00 Wib kayu selesai dimuat, dan dengan instruksi dari seorang lelaki yang tidak dikenal Surono mengikuti orang tersebut yang pada saat itu orang tidak dikenal tersebut mengendarai sepeda motor Cbr warna merah mengarahkan mobil ketempat Saumil yang berada di sungai ulak;
- Bahwa sesampainya di saumil disungai ulak kayu, kayu-kayu tersebut dibongkar dan ketika proses pembongkaran datang seorang pria melarang untuk dilakukan pembongkaran kayu ;
- Bahwa kemudian kayu dimuat lagi kedalam mobil menggunakan alat berat exapator dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang mengamankan Surono bersama dengan Mobil Truk beserta muatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang didengar dari percakapan Surono dengan Mat dari Telp bahwa kayu tersebut adalah milik si Mat dan Surono akan mendapatkan upah setelah kayu tersebut diantar ke tempat pengolahan kayu disungai ulak;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Surono Bin Suwarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan istri dari Terdakwa adalah kakak kandung dari istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar 08.00 Wib, saksi pulang ke rumah untuk makan dengan membawa muatan pasir, kemudian selesai makan saksi berangkat menuju Desa Muara Delang untuk mengantar Pasir atau Sirtu dan pada saat itu saksi mengajak saksi Yatinem Binti Yahman yang merupakan istri dari saksi untuk ikut dan sekalian jalan-jalan, lalu terhadap hal tersebut saksi Yatinem Binti Yahman ikut dengan saksi mengantar muatan pasir atau sirtu dengan posisi duduk disebelah saksi yang mengemudikan mobil;
- Bahwa pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa menelpon saksi lalu meminta saksi untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas milik Terdakwa dan untuk kemudian dibawa ke Mentawak, kemudian saksi bersedia mengangkutnya setelah saksi menyelesaikan pekerjaannya membongkar sirtu;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi saksi Yatinem Binti Yahman sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning NOPOL BH 8057 FU, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk memarkirkan mobil didekat tumpukan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning NOPOL BH 8057 FU, sedangkan saksi dan saksi saksi Yatinem Binti Yahman menunggu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) selesai mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi berangkat antar ke Mentawak dan untuk upah angkut akan dibayar oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yatinem Binti Yahman berangkat menuju Mentawak menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU dengan cara mengikuti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama saksi saksi Yatinem Binti Yahman dan sdr. Jaminra

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring (Dpo) sampai di Sawmil milik saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menyuruh saksi untuk menurunkan kayu yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU ke tempat pembongkaran kayu;

- Bahwa kemudian saksi menurunkan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dari dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU dengan cara menaikkan bak mobil sehingga sebagian kayu jatuh ke bawah atau keluar dari mobil, melihat hal tersebut kemudian saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir berteriak mengatakan "Jangan Dibongkar" sambil mengangkat tangan, akan tetapi saksi tetap terus menaikkan bak mobil;
- Bahwa kemudian saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir meminta kayu untuk dimuat kembali kedalam mobil dikarenakan saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir tidak menerima kayu yang tidak memiliki dokumen yang sah, selanjutnya saksi Julkarnain Alias Jul Bin Basir memerintahkan anggotanya untuk memuat kembali sebagian kayu yang telah dibongkar atau diturunkan dengan menggunakan exavator;
- Bahwa muatan kayu jenis kempas yang sudah turun atau jatuh sekitar sebagian dari muatan atau kurang lebih setengah dari muatan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi, kemudian melakukan interogasi terhadap saksi perihal dokumen pengangkutan kayu kempas dan milik siapa kayu tersebut;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan dokumen pengangkutan kayu tersebut, kemudian saksi bersama saksi Donny Simamora berikut 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU yang berisi muatan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi mengangkut kayu jenis kempas untuk diantarkan ke sawmil di daerah Mentawak, Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen atau surat-surat pengangkutan kayu kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu juga saksi tidak ada meminta kepada Terdakwa perihal dokumen atau surat-surat kayu jenis kempas tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai sopir mobil angkut pasir atau sirtu;
- Bahwa baru pertama kali ini saksi mengangkut kayu dikarenakan sebelumnya saksi hanya menerima angkutan pasir atau sirtu;
- Bahwa pada saat percakapan ditelpon dengan Terdakwa pada saat itu tidak ada membahas perihal upah angkut, tapi saksi berpikir akan menerima upah angkut yang sama dengan upah angkut pasir atau sirtu yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima upah mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU adalah milik saksi yang dipergunakan saksi untuk mencari nafkah;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi; 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi; 36 (tiga puluh enam) batang kayu olahan jenis kempas; 1 (satu) unit HP jenis Realme C33 128GB Model RMX3627 IMEI 1 863822064851457 dan IMEI 2 863822064851440 Warna Silver, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

7. Saksi Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si. Bin Arief Ismail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahi tidak kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan saksi Surono Bin Suwarno;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi No.ST.334/BPHL.IV/TU/UM/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Pengujian Kayu Bulat Rimba dimana didalamnya terdapat materi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPHL Wilayah IV Jambi sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan saat ini Ahli selaku Pejabat Fungsional PEH Ahli Muda;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli saat ini adalah :
 - Melakukan monitoring dan pemantauan peredaran hasil hutan;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Sistem Informasi PNBP (SIPNBP)
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Penjelasan Pasal 16 pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
 - Bahwa dimaksud dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sesuai pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - Bahwa Surat atau Dokumen yang dipergunakan dalam mengangkut hasil hutan kayu di atur dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pada Pasal 259 ayat 1 berbunyi: Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan;
 - c. Nota Perusahaan.
- Pasal 259 ayat 3 menjelaskan SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :
- a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan hasil hutan kayu; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan.
- Bahwa tata cara atau Prosedur untuk menerbitkan Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu-Kayu Olahan (SKSHH-KO) adalah:
 - Pertama harus memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SI-PUHH Online.
 - Kedua menerima kayu bulat yang disertai surat keterangan sah nya hasil hutan kayu-Kayu Bulat (SKSHH-KB), selanjutnya kayu bulat diolah kemudian kayu olahan yang diproduksi dimasukkan kedalam SI-PUHH untuk menjadi Stok kayu olahan/Kayu gergajian di Industri . Berdasarkan Stok yang ada kemudian diterbitkan Dokumen SKSHH-KO untuk menyertai pengangkutan kayu olahan /Kayu Gergajian ketempat tujuan.
 - Bahwa Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu Bulat adalah Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu Olahan (SKSHH-KO) dan Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) untuk pengangkutan kayu hasil budidaya, adapun peraturan yang mengatur tentang hal tersebut adalah Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kayu hasil hutan adalah hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Hutan;
 - Bahwa berdasarkan lembar rekapitulasi hasil pengukuran terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas adalah jenis kayu kempas yang merupakan Kelompok Jenis Rimba Campuran yang termasuk dalam kategori kelompok Kayu Hasil Hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan;
 - Bahwa kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan olahan wajib menggunakan dokumen yaitu Surat Keterangan Sah hasil hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh GANISPHPL yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH-KO pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki User ID SI-PUHH Online, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 Ayat (1) Peraturan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko



Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik kayu dan saksi Surono Bin Suwarno selaku pengemudi atau sopir yang mengangkut Kayu Olahan kelompok jenis Kempas sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang atau 5,3944 M3 tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Surono Bin Suwarno tersebut mengakibatkan kerugian Negara berupa PSDH dan DR;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pengertian PSDH atau Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara, sedangkan DR atau Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum lebaran idul fitri sekitar bulan April tahun 2023, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) datang ke rumah Terdakwa, lalu meminta kepada Terdakwa untuk mencari kayu jenis Kempas karena ada orang yang mau membeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kayu kempas dimaksud, dan kemudian Terdakwa menemukan pohon atau batang kempas di kebun milik sdr. Marimin bertempat di desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) lalu memberitahukan bahwa ada kayu jenis kempas di kebun warga, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk membeli kayu tersebut dan nanti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang akan menebang serta mengolah kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui sdr Marimin lalu membeli kayu jenis kempas tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menebang dan mengolah kayu jenis kempas tersebut dengan menggunakan mesin shinsaw sehingga menghasilkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dengan ukuran 12 X 25 X 4, sedangkan Terdakwa tidak ikut menebang dan mengolah;

- Bahwa jumlah 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dengan ukuran 12 X 25 X 4 tersebut sekitar 5 kubik;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) sepakat untuk upah atau biaya menebang dan mengolah kayu tersebut adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubik;

- Bahwa Terdakwa sudah membayarkan upah atau biaya menebang dan mengolah kayu tersebut kepada sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);

- Bahwa setelah itu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) meminta Terdakwa untuk menyimpan kayu olahan jenis kempas tersebut di rumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum ada pembelinya, dan berdasarkan arahan tersebut lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah kayu olahan jenis kempas masih ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab kayu tersebut masih ada di rumah, selanjutnya sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) berkata akan ke rumah Terdakwa pada esok hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) membeli 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas milik Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik yang nanti akan dibayarkan apabila kayu sudah dijual, selanjutnya Terdakwa menyetujui pembelian tersebut dengan syarat upah angkut ditanggung oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) meminta Terdakwa untuk mencarikan kendaraan untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke sawmil yang berada di Mentawak, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Surono Bin Suwarno lalu meminta Terdakwa untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut dan untuk kemudian diantar ke sawmil yang berada di daerah Mentawak;

- Bahwa kemudian saksi Surono Bin Suwarno bersedia mengangkutnya setelah saksi Surono Bin Suwarno selesai bongkar sirtu;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 WIB, saksi Surono Bin Suwarno bersama dengan istrinya yaitu saksi Yetinem Binti Yahman datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Surono Bin Suwarno untuk memarkirkan mobil didekat tumpukan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, sedangkan saksi Surono Bin Suwarno dan saksi Yetinem Binti Yahman menunggu didalam rumah milik Terdakwa;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) selesai mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Surono bin Suwarno berangkat antar ke Mentawak dan untuk upah angkut akan dibayar oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);

- Bahwa kemudian saksi Surono Bin Suwarno bersama saksi Yetinem binti Yahman berangkat menuju Mentawak menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU dengan cara mengikuti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di sawmil Mentawak, akan tetapi Terdakwa hanya mendengar kabar saksi Surono Bin Suwarno ditangkap polisi;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Surono Bin Suwarno mengangkut kayu jenis kempas untuk diantarkan ke sawmil di daerah Mentawak, Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen atau surat-surat kayu dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga saksi Surono Bin Suwarno tidak ada meminta kepada Terdakwa perihal dokumen atau surat-surat kayu jenis kempas tersebut;

- Bahwa sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) tidak ada meminta Terdakwa untuk membuat dokumen atau surat-surat kayu jenis kempas tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali kenal dengan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yaitu pada saat pertama kali sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menemui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil pembelian kayu jenis kempas tersebut dari sdr. Jaminra Sembiring (Dpo), bahkan Terdakwa rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian membeli kayu dari sdr. Marimin total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar upah/ biaya menebang dan mengolah kayu kepada sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) total sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik nya dan apabila dijumlahkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu olahan jenis kempas dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMF74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin : 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
- 36 (tiga puluh enam) batang kayu olahan jenis kempas;
- 1 (satu) unit HP jenis Realme C33 128GB Model RMX3627 IMEI 1 863822064851457 dan IMEI 2 863822064851440 Warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Sriyanto saksi Aiptu Jon Nafterzon dan Aiptu Siamto yang merupakan anggota polisi Polsek Bangko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan telah diamankannya 1 Unit Mobil Truck PS 125 Warna Kuning yang bermuatan kayu yang dikemudikan saksi Surono Bin Suwarno;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari Penangkapan saksi Surono Bin Suwarno sehubungan dengan pengangkutan Kayu tanpa surat-surat / dokumen;
- Bahwa saat ditanyakan siapa yang membawa Truck PS 125 Warna Kuning bermuatan kayu kemudian saksi Surono Bin Suwarno mengakui kalau saksilah sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Surono Bin Suwarno mengakui kalau Terdakwa membawa mobil Truk dengan muatan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saksi Surono Bin Suwarno dibawa dari wilayah Tanjung Rejo Kecamatan Margo Kabupaten Merangin untuk kemudian dibawah ketempat TKP saat penangkapan di pengolahan kayu / saumil yang berada di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penghitungan kayu didalam Truk dengan disaksi kan Supir Truk yang bernama Sorono, Julkarnain pemilik Saumil Kayu, diketahui kayu tersebut berbentuk bantal berjumlah 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang yang selanjutnya kayu-kayu tersebut dibawah ke Polsek Bangko beserta mobil Truk untuk dilakukan pengamanan;

- Bahwa saksi Donny Simamora Anak dari laki-laki Desmon Cibro ada pernah dihubungi oleh Eko yang merupakan warga Solok Sumatera Barat meminta kepada saksi untuk dicarikan kayu kempas yang memiliki surat-surat / Dokumen;
- Bahwa saksi Donny Simamora ada menghubungi Sembiring (Dpo) untuk dicarikan kayu kempas yang memiliki dokumen dan pada tanggal 12 Juni 2023 Sembiring (Dpo) menelpon saksi mengatakan ada kayu yang berbentuk bantalan dan memiliki dokumen yang kayu tersebut berada di Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa selanjutnya saksi Donny Simamora meminta Sembiring (Dpo) untuk mengantarkan kayu tersebut ke tempat pengolahan kayu milik Julkarnain dan Sembiring (Dpo) mengatakan akan mengantarkan kayu tersebut pada hari Selasa 13 Juni 2013;
- Bahwa saksi Donny Simamora ada menelpon Julkarnain untuk meminta tolong mengelolah kayu di saumilnya, agar kayu tersebut diolah menjadi sesuai ukuran yang diminta Sdr Eko;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Semibiring menelpon saksi Donny Simamora kalau Kayu tersebut sudah diantar ke Saumil Milik Julkarnain, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi lalu mendatangi Saumil milik Julkarnain tersebut dan ditempat itu saksi melihat kayu sedang diturunkan dari Truk lalu tidak lama kemudian datang saksi Julkarnain melarang pembokoran kayu tersebut dan menanyakan tentang Dokumen surat sah kayu tersebut kepada Surono Bin Suwarno dan Surono Bin Suwarno tidak dapat menunjukkan surat sahnya kayu tersebut;
- Bahwa setelah menanyakan Dokumen surat sah kayu dan setelah mengetahui surat kayu tidak ada lalu saksi Julkarnain langsung memerintahkan pegawainya untuk menaikan kembali kayu yang sudah diturunkan menggunakan exsavator lalu Julkarnain menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian Anggota Polisi datang langsung mengamankan kayu berserta mobil truk;
- Bahwa beberapa hari sebelum lebaran idul fitri sekitar bulan April tahun 2023, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) datang ke rumah Terdakwa, lalu meminta kepada Terdakwa untuk mencari kayu jenis Kempas karena ada orang yang mau membeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kayu kempas dimaksud, dan kemudian Terdakwa menemukan pohon atau batang kempas di kebun

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. Marimin bertempat di desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) lalu memberitahukan bahwa ada kayu jenis kempas di kebun warga, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk membeli kayu tersebut dan nanti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang akan menebang serta mengolah kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui sdr Marimin lalu membeli kayu jenis kempas tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menebang dan mengolah kayu jenis kempas tersebut dengan menggunakan mesin shinsaw sehingga menghasilkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dengan ukuran 12 X 25 X 4, sedangkan Terdakwa tidak ikut menebang dan mengolah;
- Bahwa jumlah 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dengan ukuran 12 X 25 X 4 tersebut sekitar 5 kubik;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) sepakat untuk upah atau biaya menebang dan mengolah kayu tersebut adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa Terdakwa sudah membayarkan upah atau biaya menebang dan mengolah kayu tersebut kepada sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);
- Bahwa setelah itu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) meminta Terdakwa untuk menyimpan kayu olahan jenis kempas tersebut di rumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum ada pembelinya, dan berdasarkan arahan tersebut lalu Terdakwa membawa ke rumahnya untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah kayu olahan jenis kempas masih ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab kayu tersebut masih ada di rumah, selanjutnya sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) berkata akan ke rumah Terdakwa pada esok hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB, sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam, lalu sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) membeli 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas milik Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubik yang nanti akan dibayarkan apabila kayu sudah dijual, selanjutnya Terdakwa menyetujui pembelian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan syarat upah angkut ditanggung oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);

- Bahwa kemudian sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke sawmil yang berada di Mentawak, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Surono Bin Suwarno lalu meminta Terdakwa untuk mengangkut 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut dan untuk kemudian diantar ke sawmil yang berada di daerah Mentawak;

- Bahwa kemudian saksi Surono Bin Suwarno bersedia mengangkutnya setelah saksi Surono Bin Suwarno selesai bongkar sirtu;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 WIB, saksi Surono Bin Suwarno bersama dengan istrinya yaitu saksi Yetinem Binti Yahman datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Surono Bin Suwarno untuk memarkirkan mobil didekat tumpukan 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, sedangkan saksi Surono Bin Suwarno dan saksi Yetinem Binti Yahman menunggu didalam rumah milik Terdakwa;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) selesai mengangkut atau memuat 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Surono bin Suwarno berangkat antar ke Mentawak dan untuk upah angkut akan dibayar oleh sdr. Jaminra Sembiring (Dpo);

- Bahwa kemudian saksi Surono Bin Suwarno bersama saksi Yetinem binti Yahman berangkat menuju Mentawak menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck Warna Kuning Nopol BH 8057 FU dengan cara mengikuti sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor CBR warna Merah hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di sawmil Mentawak, akan tetapi Terdakwa hanya mendengar kabar saksi Surono Bin Suwarno ditangkap polisi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Surono Bin Suwarno mengangkut kayu jenis kempas untuk diantarkan ke sawmil di daerah Mentawak, Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen atau surat-surat kayu dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Surono Bin Suwarno tidak ada meminta kepada Terdakwa perihal dokumen atau surat-surat kayu jenis kempas tersebut;
- Bahwa sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) tidak ada meminta Terdakwa untuk membuat dokumen atau surat-surat kayu jenis kempas tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali kenal dengan sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) yaitu pada saat pertama kali sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil pembelian kayu jenis kempas tersebut dari sdr. Jaminra Sembiring (Dpo), bahkan Terdakwa rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian membeli kayu dari sdr. Marimin total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar upah/ biaya menebang dan mengolah kayu kepada sdr. Jaminra Sembiring (Dpo) total sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik nya dan apabila dijumlahkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan olahan wajib menggunakan dokumen yaitu Surat Keterangan Sah hasil hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh GANISPHPL yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH-KO pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki User ID SI-PUHH Online, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik kayu dan saksi Surono Bin Suwarno selaku pengemudi atau sopir yang mengangkut Kayu Olahan kelompok jenis Kempas sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang atau 5,3944 M3 tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sah nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Surono Bin Suwarno tersebut mengakibatkan kerugian Negara berupa PSDH dan DR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 16;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan” memiliki maksud juga dengan unsur “setiap orang”. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia” (vide Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau subyek hukum yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muh Hadi Sunaryo Als Mat Bin Suwanto, yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 16.

Menimbang bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang bahwa kesengajaan dalam unsur pasal ini adalah Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 16.

Menimbang bahwa Dalam ketentuan Umum Pasal 1 huruf 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Tanpa Memiliki Dokumen dalam unsur Pasal ini adalah Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan; sedangkan huruf 13 ketentuan umum Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan

Menimbang, bahwa kemudian setiap orang dapat dinyatakan bersalah dalam unsur Pasal ini apabila tanpa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi Agus Sriyanto saksi Aiptu Jon Nafterzon dan Aiptu Siamto yang merupakan anggota polisi Polsek Bangko sehubungan dengan telah diamankannya 1 Unit Mobil Truck PS 125 Warna Kuning yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh saksi Surono Bin Suwarno;

Menimbang bahwa saksi Surono Bin Suwarno dari interogasi saksi Agus Sriyanto saksi Aiptu Jon Nafterzon dan Aiptu Siamto membawa kayu diperintahkan oleh Terdakwa dan saksi Surono Bin Suwarno mau membawa kayu tersebut dengan imbalan uang upah angkut;

Menimbang bahwa saksi Surono Bin Suwarno tidak diberikan surat-surat atau dokumen kayu dari Terdakwa dan saksi tidak juga meminta kepada Terdakwa mengenai surat-surat / Dokumen kayu tersebut;

Menimbang bahwa Surono Bin Suwarno membawa kayu tersebut dari rumah Terdakwa di wilayah Tanjung Rejo Kecamatan Margo Kabupaten Merangin untuk kemudian dibawah ketempat TKP saat penangkapan di pengolahan kayu / saumil milik Julkarnain yang berada di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa Surono Bin Suwarno pada saat di pengolahan kayu / Surono Bin Suwarno langsung membongkar kayu dari Truk dan tidak lama pemilik Saumil Julkarnain melarang pembongkaran tersebut dengan langsung menanyakan tentang surat keterangan sahnya kayu tersebut namun pada saat itu Surono Bin Suwarno tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan kayu;

Menimbang bahwa saksi Donny Simamora sebelumnya ada menghubungi Jaminra Sembiring (Dpo) untuk dicarikan kayu kempas namun kayu yang syaratnya adalah kayu yang memiliki dokumen;

Menimbang bahwa saksi Donny Simamora tidak mengetahui kalau kayu tersebut tidak memiliki surat-surat / dokumen, lalu meminta Sembiring (Dpo) untuk mengantarkan kayu tersebut ke tempat pengolahan kayu milik Julkarnain dan sebagai kesepakatan Janmira Sembiring (Dpo) mengatakan akan mengantarkan kayu tersebut pada hari Selasa 13 Juni 2013;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Sembiring menelpon saksi Donny Simamora kalau Kayu tersebut sudah diantar ke Saumil Milik Julkarnain, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi Donny Simamora lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saumil milik Julkarnain tersebut dan ditempat itu saksi melihat kayu sedang diturunkan dari Truk lalu tidak lama kemudian datang saksi Julkarnain melarang pembokaran kayu tersebut dan menanyakan tentang Dokumen surat sah kayu tersebut kepada Surono Bin Suwarno dan Surono Bin Suwarno tidak dapat menunjukkan surat sahnya kayu tersebut dan dari situ saksi Donny Simamora baru mengetahui kalau kayu-kayu tersebut tidak memiliki Dokumen;

Menimbang bahwa saksi Julkarnain langsung memerintahkan pegawainya untuk menaikan kembali kayu yang sudah diturunkan menggunakan exsavator setelah mengetahui kalau kayu tersebut tidak memiliki surat-surat / dokumen yang kemudian saksi Julkarnain lalu menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian Anggota Polisi datang langsung mengamankan kayu berserta mobil truk;

Menimbang bahwa pada saat penghitungan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Surono Bin Surono dan saksi Julkarnain pemilik saumil terhadap kayu tersebut berjumlah 36 (tiga puluh enam) keping kayu olahan jenis kempas dengan ukuran 12 X 25 X 4 tersebut sekitar 5 kubik;

Menimbang bahwa Majelis dalam hal ini selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa apakah yang melakukan pengangkutan kayu tersebut dibenarkan oleh undang-undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat dibenarkan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan olahan wajib menggunakan dokumen yaitu Surat Keterangan Sah hasil hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan oleh GANISPHPL yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen SKSHH-KO pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki User ID SI-PUHH Online, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik kayu dan saksi Surono Bin Suwarno selaku pengemudi atau sopir yang mengangkut Kayu Olahan kelompok jenis Kempas sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang atau 5,3944 M3 tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHH-KO) tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Surono Bin Suwarno tersebut yang melakukan pengangkutan kayu tanpa surat-surat sahnya hasil hutan dapat mengakibatkan kerugian Negara berupa PSDH dan DR;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil hutan berdasarkan dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui kalau Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara membelinya kepada Marimin total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dipersidangan terhadap kayu tersebut tidak dapat dibuktikan apakah kayu tersebut merupakan hasil kayu perkebunan masyarakat atau kayu dari hutan selain itu Terdakwa tidak memiliki surat surat / Dokumen terhadap sahnya kayu-kayu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si. Bin Arief Ismail menerangkan bahwa kayu yang disita dari Terdakwa tersebut masuk kedalam kelompok Rimba Campuran berdasarkan SK Menteri No.SK.163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 dan kayu jenis tersebut masuk dalam kategori kelompok kayu hutan sebagaimana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa dan Surono Bin Suwarno yang membawa Kayu tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan berdampak akan merugikan Negara maka terhadap unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;



- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum pertimbangan diatas bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu dan Surono Bin Suwarno merupakan Supir Truk ;

Menimbang bahwa Surono Bin Suwarno membawa kayu tersebut karena permintaan tolong dari Terdakwa untuk mengantarkan kayu tersebut dari rumah Terdakwa dari wilayah Tanjung Rejo Kecamatan Margo Kabupaten Merangin untuk kemudian dibawah ketempat Saumil milik Julkarnain di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa Surono Bin Suwarno mau membawa kayu milik Terdakwa oleh karena nantinya akan mendapatkan ongkos dari Terdakwa ketika kayu tersebut sudah sampai di Saumil kayu milik Julkarnain;

Menimbang sebelumnya Surono Bin Suwarno telah mengetahui kalau kayu-kayu tersebut tidak memiliki izin dan Surono Bin Suwarno tidak juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat surat kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini yaitu unsur “yang menyuruh melakukan “sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menilai dengan adanya Terdakwa yang telah terbukti yang menyuruh melakukan mengangkut kayu tersebut dan memohon keringanan atas Tuntutan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa bukan karena paksaan atau hal apapun yang menyebabkan keterpaksaan untuk melakukan sesuatu dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hal tersebut juga karena kurang pengetahuannya tentang aturan-aturan terkait yang dibolehkan dalam mengambil kayu hutan demi mencari nafkah dengan tidak merusak alam sekitar yang seharusnya memiliki izin dokumen dari Pemerintah untuk mengambilnya demi menjaga ekosistem alam Indonesia, maka atas Pembelaan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan tetap memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda dan Pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin: 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin: 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
- 36 (tiga puluh enam) batang kayu olahan jenis kempas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP jenis Realme C33 128GB Model RMX3627
IMEI 1 863822064851457 dan IMEI 2 863822064851440 Warna
Silver.

Oleh karena terhadap barang bukti masih dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa lain yaitu Terdakwa Surono Bin Suwarno maka terhadap barang buti Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa Surono Bin Suwarno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Muh Hadi Sunaryo Als Mat Suwarto" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin: 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT jenis light truck dump/mb tahun 2010 warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5AK038298, nomor mesin: 4D34TF07376, Nomor Polisi BH 8057 FU atas nama pemilik Mawardi;
 3. 36 (tiga puluh enam) batang kayu olahan jenis kempas;
 4. 1 (satu) unit HP jenis Realme C33 128GB Model RMX3627 IMEI 1 863822064851457 dan IMEI 2 863822064851440 Warna Silver.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa Surono Bin Suwarno.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Hendra St, Panduko. SH., M.H. dan Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Deni Hendra St, Panduko. SH., M.H.,

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Joko Susilo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)